



SALINAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53571);

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim KIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota mempunyai tugas:

- a. Pengarah
memberikan arahan kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Ketua
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Wakil Ketua
membantu dan/atau mewakili tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- e. Sekretaris
memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- f. Anggota
 - 1) menyiapkan, menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan bahan pelayanan informasi publik dan informasi kehumasan lainnya di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 2) memberikan pelayanan dan/tanggapan tertulis atas permohonan informasi, baik yang diajukan oleh publik (masyarakat) maupun pihak internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) melaksanakan persiapan dan penyusunan instrumen yang dibutuhkan terkait dengan penyediaan layanan informasi dan pengaduan, pemberitaan dan publikasi, pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan, serta pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- 4) menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehumasan meliputi layanan pemberitaan dan publikasi, layanan informasi dan pengaduan, pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan, serta pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- 5) melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- 6) menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- 7) membuat laporan kegiatan keterbukaan informasi publik.
- 8) menerima dan memberikan respon dari kanal-kanal pengaduan kementerian serta SP4N Lapori! atas pertanyaan dari masyarakat
- 9) menetapkan daftar informasi publik; dan
- 10) melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar anggota baik dalam intra Lembaga maupun Antar Lembaga dalam rangka pemenuhan tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim KIP bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Tim KIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Desember 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 333 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 269 Tahun 2021 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|---|------------------------|
| 1. | Abdul Halim Iskandar | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Pengarah |
| 2. | Taufik Madjid | Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Penanggung Jawab |
| 3. | Erlin Chaerlinatun | Kepala Biro Hubungan Masyarakat | Ketua |
| 4. | Uled Nefo Indrahadi | Inspektur I | Wakil Ketua |
| 5. | Hartiny | Pranata Humas Ahli Madya | Sekretaris |
| 6. | Rully Rachman | Kepala Bagian Advokasi Hukum | Anggota |
| 7. | Teguh Hermawan | Pranata Humas Ahli Madya | Anggota |
| 8. | Zainah | Pranata Humas Ahli Madya | Anggota |
| 9. | Andi Prasetyo | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota |
| 10. | Ketut Wahyu Kusumadewa P | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Humas | Anggota |
| 11. | Ratna Wulandari | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan | Anggota |
| 12. | Aprilia Ajeng Sari | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | Anggota |
| 13. | Dian Ayu Permata Sari | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatin | Anggota |
| 14. | Septina Nurhayati | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 15. | Turba Djoko Soebekti Agung | Arsiparis Ahli Muda | Anggota |
| 16. | Taupiq Arip Hidayat | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 17. | Aryo Wicaksono | Perencana Ahli Muda | Anggota |
| 18. | Ahmad Hadi | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 19. | Perpetua Windhy Harmonie | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 20. | Ayu Primarini | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 21. | Ridhanto Saksono | Analisis Hukum Ahli Hukum Muda | Anggota |

| | | | |
|-----|--------------------------|--|---------|
| 22. | Andi Aryawan | Perencana Ahli Muda | Anggota |
| 23. | Winarno | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Anggota |
| 24. | Maharandy Manoarfa | Pranata Humas Ahli Muda | Anggota |
| 25. | Widhi Wulandari | Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional | Anggota |
| 26. | Darmadi Manurung | Analisis Laporan Keuangan | Anggota |
| 27. | Azhar Riyadi | Analisis Kemitraan | Anggota |
| 28. | Anggun Sastra Angriawan | Analisis Kerjasama Luar Negeri | Anggota |
| 29. | Rhandy Manggala Putra | Analisis Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 30. | Amanda Listisa Putri | Pengelola Informasi Kerjasama | Anggota |
| 31. | Faridah | Analisis Data dan Informasi | Anggota |
| 32. | Heru Prasetyo | Analisis Data dan Informasi | Anggota |
| 33. | Erik Okdamesta Ered | Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota |
| 34. | Khalida Nurul Adilah | Analisis Kerjasama Luar Negeri | Anggota |
| 35. | Mokhammad Irfan Ramadan | Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota |
| 36. | Widyasri | Pranata Humas Ahli Pertama | Anggota |
| 37. | Tika Sulfiani Maryam | Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional | Anggota |
| 38. | Jihan | Analisis Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 39. | Moony Sinawang | Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana | Anggota |
| 40. | Muhammad Erpha Yoan | Arsiparis Terampil | Anggota |
| 41. | Diana Maharani | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Anggota |
| 42. | Bintang Septianingtyas | Analisis Kerjasama Luar Negeri | Anggota |
| 43. | Sri Wahyuni | Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana | Anggota |
| 44. | Tarsius Agung Arifiyanto | Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional | Anggota |
| 45. | Tri Handayani | Pengelola Keuangan | Anggota |
| 46. | Marlina | Analisis Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 47. | Eko Cahyono Adi | Analisis Pemerintahan Pusat | Anggota |
| 48. | Mahji | Auditor Ahli Pertama | Anggota |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|---------|
| 49. | Joshua Adolf N Sinaga | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | Anggota |
| 50. | Lutfi Suryana | Analisis Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Anggota |
| 51. | Malik Ibrahim | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Anggota |
| 52. | Rosikin | Analisis Kebijakan Muda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Anggota |
| 53. | Abdurahman Izzi | Staf Fungsi Konsultasi Statistik, Badan Pusat Statistik | Anggota |
| 54. | Luh Ayu Purnayatri | Analisis Tata Usaha | Anggota |
| 55. | Khuraim Fatik | Analisis data dan informasi | Anggota |
| 56. | Ani | Analisis Produk Hukum | Anggota |

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh